

PENILAIAN KINERJA

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.11, BD 2022/NO. 11 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 14 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK
- Dalam rangka Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja pegawai salah satunya terdiri dari Penilaian Kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai yang diatur dalam peraturan walikota ini.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - Dalam Peraturan Walikota ini secara garis besar mengatur tentang pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja pegawai salah satunya terdiri dari penilaian kinerja Pegawai yang meliputi Ketentuan Umum, Penilaian Kinerja Pegawai, Tata Cara Penilaian, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup. Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini diharapkan agar pengaturan tentang penilaian Kinerja Pegawai dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kota Yogyakarta.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2022.